



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KETAHANAN PANGAN

JALAN NEGARA KM.57 NO.1
Kompleks Perkantoran Bumi Sergei Sei Rampah Kode Pos 20695
e-mail : dinasketapangsergai@yahoo.com Fax : 0621 – 441509

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
Nomor : 18.19/800/186-SK /DKP/X/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi public di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai maka Kepala Dinas Ketahanan Pangan perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI DINAS KETAHANAN PANGAN.
- KESATU : Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :
- Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melakukan kewajiban teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah maupun Kecamatan masing-masing menjadi bahan informasi public;
 - Menyampaikan dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 13 Oktober 2021

Pt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



drh. Andarias Ginting, M.Si
Pembina

NIP. 19651219 199903 1 003